



Provident Agro

PT Provident Agro, Tbk.

Gedung The Convergence Indonesia, Lt. 21
Jl. H.R. Rasuna Said, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jakarta Selatan 12940
Telp. : (021) 2157 2008
Fax. : (021) 2157 2009
www.provident-agro.com

No.: 145/PT PAG/DIR/XII/18

Jakarta, 17 Desember 2018

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 1
Jl. Dr Wahidin No. 1
Jakarta
U.p. **Bapak Ir. Hoesen M.M**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Pelaporan Transaksi Penjualan dan Pengalihan Seluruh Saham Milik PT Provident Agro Tbk. ("Perseroan") dan PT Mutiara Agam ("MAG") dalam PT Mutiara Sawit Seluma ("MSS")

Dengan hormat,
Merujuk kepada (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dan (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Provident Agro Tbk
Bidang Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit
Telepon : 021-2157 2008
Faksimili : 021-2157 2009
Alamat surat elektronik (*email*) : Investor.relation@provident-agro.com

1	Tanggal Kejadian	13 Desember 2018
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 13 Desember 2018. Perseroan dan MAG telah melakukan transaksi penjualan seluruh saham dalam satu entitas anak yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan (99,44%) dan MAG (0,56%), yaitu PT Mutiara Sawit Seluma, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Seluma ("MSS"), kepada PT Global Indo Bersaudara ("GIB") dan PT Syarikat Tandikat Adidaya ("STA") dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan transaksi penjualan seluruh saham dalam MSS bukan merupakan suatu transaksi material dan/atau transaksi afiliasi sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<u>Para Pihak Yang Bertransaksi:</u> Transaksi penjualan seluruh saham Perseroan dan MAG dalam MSS dilakukan dengan rincian sebagai berikut: (i) Perseroan selaku pemegang dari 178.200 (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus) saham, menjual dan mengalihkan seluruh



Provident Agro

PT Provident Agro, Tbk.

Gedung The Convergence Indonesia, Lt. 21
Jl. H.R. Rasuna Said, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jakarta Selatan 12940
Telp. : (021) 2157 2008
Fax. : (021) 2157 2009
www.provident-agro.com

sahamnya kepada GIB selaku pembeli sebanyak 125.440 (seratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh) saham dan kepada STA selaku pembeli sebanyak 52.760 (lima puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh) saham.

- (ii) MAG selaku pemegang dari 1.000 (seribu) saham, menjual dan mengalihkan seluruh sahamnya kepada STA selaku pembeli.

Hubungan Para Pihak

MSS merupakan salah satu entitas anak Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan sebesar 99,44%, dimana seluruh saham yang telah diterbitkan oleh MSS dimiliki oleh Perseroan sebesar 178.200 (seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus) saham atau mewakili 99,44% (sembilan puluh sembilan koma empat empat persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dan MAG sebesar 1.000 (seribu) saham atau mewakili 0,56% (kosong koma lima enam persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor, dengan demikian MSS merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan sebagaimana dimaksud menurut Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1")

Hubungan Antara Pihak Yang Bertransaksi

GIB dan STA yang menjadi pihak para pembeli dalam transaksi penjualan seluruh saham dalam MSS bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan maupun MAG sebagaimana diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk tidak terbatas pada Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan No. IX.E.1

Nilai Transaksi

Harga jual beli seluruh saham milik Perseroan dan MAG dalam MSS adalah sebesar Rp. 21.969.920.000,- (Dua puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah).

Tujuan Transaksi

Penjualan seluruh saham dalam MSS dipercaya dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi



Provident Agro

PT Provident Agro, Tbk.

Gedung The Convergence Indonesia, Lt. 21
Jl. H.R. Rasuna Said, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jakarta Selatan 12940
Telp. : (021) 2157 2008
Fax. : (021) 2157 2009
www.provident-agro.com

		Perseroan, pemangku kepentingan dan pemegang saham Perseroan.
4.	Dampak kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Transaksi penjualan seluruh saham MSS tidak memiliki dampak terhadap kelangsungan Perseroan. Perseroan memperoleh tambahan pendanaan yang dapat dipergunakan untuk memperkuat arus kas dan permodalan Perseroan.
5	Keterangan lain-lain	-

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Provident Agro Tbk.

Devin Antonio Ridwan
Direktur/Corporate Secretary